



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT Pensiunan (KRESUN) KEPADA Pensiunan Pegawai Negeri Sipil OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Luki Aryaningtyas

NIM. 98070101007



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN
(KRESUN) KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

TINAJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN
(KRESUN) KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER

Oleh :

LUKI ARYANINGTIYAS
NIM. 980710101007

Pembimbing :

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

MOTTO

Bukan karena Undang-Undang yang membuat keadilan tetap berlangsung,
tetapi semangat untuk menjalankan Undang-Undang itu.

(Earl Waren)¹

¹Sumber : *Uraian kata-kata bijak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996*

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, atas bimbingan serta do'anya.
2. Almamater yang kujunjung tinggi.
3. Bapak dan Ibu guru, atas bimbingan dan ilmu yang telah di berikan.
4. Nusa dan Bangsa.
5. Kakak tersayang Dhany Aryadi.
6. Keluarga besar H. M. Soesilo.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : SENIN

TANGGAL : 29

BULAN : APRIL


TAHUN : 2002

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS


BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902



IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

1. **Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**
NIP. 130 674 837

1. 

2. **HIDAJATI, S.H.**
NIP. 130 781 336

2. 

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
KREDIT PENSIUNAN (KRESUM) KEPADA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER “**


Oleh :

LUKI ARYANINGTIYAS
NIM. 980710101007

PEMBIMBING


Hj. SAADIAN TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

PEMBANTU PEMBIMBING


HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP . 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUN (KRESUN) KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan petunjuk, pengarahan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan petunjuk, pengarahan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Setiadi, selaku AO Tapsun beserta Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan waktunya untuk berkonsultasi dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Rekan-rekan di kampus terutama Riest Prashinta I.Y. dan keluarga Bapak Drs. Fathur Rasyid, yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

Jember, April 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	8

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Kredit	13
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit	17
2.3.3 Pengertian Bank	17
2.3.4 Pengertian Pensiun Pegawai Negeri Sipil	18
2.3.4 Pengertian Kredit Pensiunan (Kresun)	20
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	22
3.2 Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pensiun Didalam Lembaga Jaminan	34
3.3 Cara Penyelesaian Apabila Debitur Tidak Dapat Memenuhi Kewajibannya atau Wanprestasi	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember (Model-54).
- Lampiran III : Contoh Surat Keputusan Pensiun.
- Lampiran IV : Surat Pengakuan Hutang.
- Lampiran V : Surat Kuasa Memotong Gaji.
- Lampiran VI : Form KPPKP/KT Keterangan Permohonan Pinjam Kredit Pensiun/Golongan Tetap.
- Lampiran VII : Kwintansi Kp-01 dan Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman Kp-02.
- Lampiran VIII : Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

RINGKASAN

Seorang pegawai negeri dapat menggunakan hak pensiunnya apabila orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang mengemukakan sebagai berikut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

Kenyataannya hak pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri terutama untuk golongan rendah dirasakan kurang mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat produktifitas maupun konsumtif, untuk itu diperlukan usaha yang diharapkan dapat menambah pendapatan setelah masa pensiun. Keinginan berusaha seringkali mengalami kendala berupa faktor modal yang sulit didapatkan dari bank bila tanpa jaminan.

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam realisasinya Menteri Keuangan menunjuk Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah agar menyediakan kredit khusus bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan mempergunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit pensiunan kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kedudukan hukum Surat Keputusan Pensiun didalam lembaga jaminan dan cara penyelesaian apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dengan menggunakan metodologi pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mencari fakta yang ada dilapangan dengan melakukan penelitian dan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan ditelaah

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas kesimpulan yang dapat diambil bahwa Pelaksanaan pemberian kredit pensiunan dengan jaminan surat Keputusan Pensiun diberikan kepada pensiunan pegawai negeri dan lahir ketika terjadi pemberian kredit ini tidak memerlukan pemeriksaan setempat (on the spot) maka penandatanganan Surat Pengakuan Hutang merupakan saat lahirnya perjanjian pemberian kredit antara debitur dan kreditur hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur. Hak pokok dari kreditur adalah memperoleh kembali kredit yang telah diberikan dan hak debitur adalah menerima dan mempergunakan pinjaman sesuai dengan tujuannya dengan tetap berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Surat Keputusan Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank tanpa kekuatan pengikatan apapun hanya mengikat secara moral terhadap etiket baik pensiunan Pegawai Negeri tersebut dan kedudukan Surat Keputusan Pensiun dalam lembaga jaminan tidak termasuk dalam benda bergerak atau tidak bergerak baik berwujud atau tidak berwujud apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaannya upaya penyelesaiannya dengan jalan damai dengan melakukan negosiasi antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

Jadi saran yang dapat diberikan dalam penyusunan skripsi ini bahwa pihak bank dalam melaksanakan pemberian kredit pensiun agar lebih memperhatikan prinsip kehati-hatiannya serta bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perkembangan dari pelaksanaan pemberian kredit pensiun agar tidak hanya dilaksanakan pada bank milik pemerintah saja melainkan juga pada bank milik swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 1996. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 1989. *Procedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:
- Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Surabaya. 2000. *Kredit Kepada Pensiunan (KRESUN)*. Surabaya:
- Djatmika, S dan Marsono. 1974. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gandaprawira. 1989. *Beberapa Hal Ikhwal tentang Perkreditan Di Lingkungan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta:
- Sembiring, S. 2000. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Cv. Mandar Maju.
- Sinar, G. 1999. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta:
- , 2000. *Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. Jakarta:
- Subekti, R. dan Tjitrosudibjo R. 1961. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Pramita.
- Soemitro, R.H.1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Untung, B. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anonim. 1969. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan Janda / Duda Pegawai*. Jakarta: